



Homepage: <https://jogoroto.org>

## Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 249-261  
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



# Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa

Studi Kasus di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten  
Bandung

**Muhamad Fikri Andriyana<sup>1</sup>, Masrokhin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

Email Koresponden;

[muhamadujangfikri@gmail.com](mailto:muhamadujangfikri@gmail.com)

[masrokhin@unhasy.ac.id](mailto:masrokhin@unhasy.ac.id)

### Abstract

The aim of this scientific work is to examine the perspective of Islamic law and society regarding the tradition of prohibiting marriage between Sundanese and Javanese people based on the belief that the prohibition emerged. People's views on the problems faced by Sundanese and Javanese couples, as well as "urf" views regarding the existence of prohibitions. This research is a descriptive qualitative study that combines field or empirical studies. A sociological approach is the method used. Three data collection methods were used by the author: interviews, observation, and documentation. The analytical methods used in the analysis are reduction techniques, exposure and drawing conclusions from the data. The overall study concludes that the tradition of prohibiting Sundanese and Javanese marriages has been around for a long time, but is now starting to be abandoned. This tradition also contains myths about impermanence and economic difficulties if the marriage takes place. However, this violates Islamic law, as there is no law against marrying someone from another tribe. This includes things that are prohibited in Islamic marriage, such as mahram, time, and prohibited marriages. According to Ushul Fiqh research, this tradition falls into the category of "urf qauli and fi'li". In their opinion, this tradition is fasid (damaged), because it is contrary to sharia and

its rules. As a result, the ban on marriage between Sundanese and Javanese cannot be used as a basis at this time.

**Keyword** : *Community Views, Urf, Marriages.*

### **Abstrak**

Tujuan dari karya ilmiah ini ialah untuk menelaah sudut pandang perspektif hukum Islam dan masyarakat tentang tradisi larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa berdasarkan kepercayaan munculnya larangan. Pandangan masyarakat tentang masalah yang dihadapi oleh pasangan Sunda dan Jawa, serta pandangan "urf" tentang adanya larangan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi lapangan atau empiris. Pendekatan sosiologis adalah metode yang digunakan. Tiga metode pengambilan data digunakan oleh penulis: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam analisis adalah teknik reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan dari data. Studi menyimpulkan secara keseluruhan bahwa tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa sudah ada sejak lama, tetapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tradisi ini juga mengandung mitos tentang ketidaklanggengan dan kesulitan ekonomi jika pernikahan tersebut dilakukan. Namun, ini melanggar hukum Islam, karena tidak ada undang-undang yang melarang menikah dengan orang dari suku lain. Ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam pernikahan Islam, seperti mahram, waktu, dan pernikahan yang dilarang. Menurut penelitian Ushul Fiqih, tradisi ini termasuk dalam kategori "urf qauli dan fi'li". Dalam ketetapan mereka, tradisi ini bersifat fasid (rusak), karena bertentangan dengan syara' dan kaidah-kaidahnya. Akibatnya, larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa tidak dapat dijadikan pijakan untuk saat ini.

**Kata Kunci** : *Pandangan Masyarakat, Urf, Pernikahan.*

### **Pendahuluan**

Indonesia salah satu negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, menjadikan Indonesia negara maritim di dunia. Tidak hanya itu Indonesia pun dihiasi dengan keberagaman dan terdiri dari berbagai kepercayaan, suku dan bahasa. Indonesia memiliki 300 etnis suku yang memiliki warisan budaya yang senan tiasa berkembang pada setiap abadnya.<sup>1</sup> Indonesia menjadi negara dengan suku dan keberagaman budaya terbanyak di dunia, diantara keberagaman budaya tersebut diantaranya ialah suku Sunda dan Jawa. Pada suku terdapat aturan-aturan yang dipegangi sebagai tradisi, termasuk aturan dalam pernikahan. Dalam aturan-aturan yang ada dimasyarakat adat tersebut beranekaragam, dimulai dari penentuan jodoh, kemudian penentuan mahar, tata cara pelaksanaannya hingga prosesi pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Antara Made dan Made Vairagya yogantari, "Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif, *Senada*", Vol. 1, No. 1, (Desember 2018), 293.

<sup>2</sup> M. Yasin Soemena, "Pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat Islam LEIHETU-AMBON, analisis antro sosiologi hukum."

Dalam hukum adat, pernikahan merupakan suatu ikatan antara pria dengan wanita yang terikat dalam suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupan dalam suatu clan atau suku tersebut tidak punah, yang mana dalam pelaksanaannya diringi oleh rangkaian upacara adat.<sup>3</sup> Sebagian masyarakat adat masih memegang aturan-aturan yang ada, khususnya dalam bidang pernikahan. Aturan-aturan tersebut biasanya berbentuk kebiasaan maupun dibungkus dalam bentuk mitos yang diturunkan oleh nenek moyang dan diajarkan secara turun temurun, bentuk dari ajaran tersebut biasanya berisikan petuah yang tidak tertulis namun diyakini oleh Sebagian masyarakat dan biasa dikenal dengan istilah mitos.<sup>4</sup> Mitos merupakan suatu hal yang sudah melekat sekali dengan masyarakat adat dan tidak bisa dilepaskan begitu saja, mitos biasanya berisikan tentang cerita-cerita mistis dan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat.<sup>5</sup> Mitos pada setiap suku yang ada di Indonesia itu sendiri hampir semua daerah masih mempertahankannya, diantaranya yakni dalam bidang pernikahan. Sebuah pola hukum yang muncul dalam tradisi pernikahan ialah suatu kebiasaan dalam pelaksanaannya. Praktik pernikahan suatu adat, setiap Suku memiliki tolak ukur pelaksanaan yang berbeda, disuku Sunda sendiri mitos dalam tradisi dan adatnya masih dipertahankan oleh Sebagian masyarakat Sunda. Pernikahan adat Sunda memiliki banyak pola baik itu yang bersifat keharusan hingga larangan. Perihal tradisi atau adat pernikahan dalam suku Sunda yang bersifat larangan dalam menikah, yakni perihal larangan menikahi orang Jawa, larangan tersebut berkaitan dengan cerita zaman dahulu yang mana telah dikisahkan dalam perang Bubat yang kemudian memunculkan sebuah wejangan yang berbunyi "*esti larangan ti kaluaran (larangan menikah dengan orang luar)*" yang hingga sekarang masih dipegang dan dijaga oleh Sebagian masyarakat sebagai pantangan menikah bagi orang Sunda.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam konsep pernikahan Islam, pernikahan memiliki banyak arti tergantung siapa yang mengartikannya. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, hubungan biologis, dan bermakna akad. Sedangkan menurut istilah yakni suatu akad yang luar biasa antara dua insan yang memiliki visi yang sama dengan tujuan hidup bersama dan menciptakan keluarga yang tentram, bahagia, juga abadi.<sup>7</sup> Pernikahan merupakan suatu akad yang luar biasa atau mitsaqon gholidhan, juga merupakan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya, menurut Pasal 2 KHI.<sup>8</sup> UU perkawinan tahun 1974 telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan baik lahiriahnya maupun batiniahnya sebagai sebuah pasangan dengan komitmen

<sup>3</sup> Yulia, Buku ajar hukum adat, Buku ajar hukum adat, Universitas Unimal Press Malikussaleh Buku ajar hukum adat, Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2016.

<sup>4</sup> Mitos dan tradisi penentuan calon pasangan, <https://syariah.uin-malang.ac.id/30-2/> , diakses pada Minggu 30 Juni 2024, 11: 52.

<sup>5</sup> Bayu Ramadhani dan Nur Muhammad Ervan, "*Keterkaitan budaya mitos yang dipercaya masyarakat terhadap pandangan agama Islam*", (Jurnal: Dinamika Sosial Budaya, Vol. 25, NO. 2, Desember 2023), 15.

<sup>6</sup> Sri Wintala Achmad, "*Perang Bubat 1279 Saka (membongkar fakta kerajaan Sunda VS kerajaan Majapahit)*", (Araska Publisher : 2019), 30.

<sup>7</sup> Jamaluddin dan nanda amalia, "*Buku ajar hukum perkawinan*," (Unimal Press: Januari 2016).

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*," 2018.

guna terbentuknya keluarga Sakinah dan kehidupan yang bahagia, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Di desa Tenjolaya sendiri tradisi larangan pernikahan tersebut sudah mulai ditinggalkan hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pasangan Sunda dengan Jawa maupun sebaliknya yang melangsungkan pernikahan dan hingga saat ini tidak sedikit pula pasangan yang tetap langgeng maupun harmonis pernikahannya. Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Tenjolaya terdapat lebih dari 30 pasangan yang didominasi oleh pasangan pria Jawa dan wanita Sunda dan sisanya pasangan pria Sunda dan wanita Jawa. Larangan pernikahan tersebut mengandung mitos tentang ketidak langgengan dan kesulitan ekonomi di kehidupan rumah tangganya. Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Sunda dengan Jawa, ditemukan fakta bahwa tidak ditemukan masalah yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya, hanya terdapat konflik-konflik kecil yang lumrahnya terjadi di setiap rumah tangga. Perihal kaitannya dengan ketidak langgengan tersebut merupakan masalah sikap yang diambil oleh setiap pasangan apabila tidak terlalu menyikapi mengenai tradisi larangan tersebut pernikahan mereka malah akan aman dan tentram. Akan tetapi ketika pasangan tersebut terlalu mempercayai mitos tersebut, maka hal inilah yang biasanya menimbulkan ketidak langgengan dan kesulitan di kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam konsep pernikahan syari'at Islam dan UU perkawinan tahun 1974 maupun 2019 tidak ada penjelasan yang menyinggung mengenai larangan menikah berbeda bangsa maupun suku. Dalam Islam hanya termuat mengenai larangan-larangan menikah yakni karena terhalang mahram, pada waktu, yakni pada saat ikhram dan pernikahan-pernikahan yang terlarang meliputi nikah mut'ah, syigar, dan muhallil.<sup>10</sup> Kaitannya tradisi larangan pernikahan tersebut menurut hukum Islam merupakan pernikahan yang sah karena tidak ada sebab yang menyebabkan pernikahan tersebut terhalang. Konsep Islam yang membahas mengenai suatu kebiasaan yang sudah ada dimasyarakat yakni al adat atau al 'urf.

'Urf sendiri memiliki makna yakni sesuatu yang diulang-ulang, maka dalam kaitannya adat dengan 'urf saling berkesinambungan, yang mana dalam penjelasan 'urf tersebut bahwa suatu yang diulang-ulang oleh sekelompok masyarakat dapat menimbulkan kebiasaan atau norma yang berlaku.<sup>11</sup> Namun dalam setiap adat tidak semua hal dapat diterima oleh 'urf, salah satunya yakni mengenai tradisi larangan pernikahan antara Sunda dengan Jawa, yang mana dalam 'urf, larangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya melarang menikah antara dua insan yang berbeda suku, hal ini bertolak belakang dengan konsep perkawinan dalam Islam.

Oleh sebab itu maka berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini menjadi topik menarik guna diteliti secara ilmiah agar bisa merubah pandangan masyarakat terhadap larangan menikah antara orang Sunda dengan Jawa.

---

<sup>9</sup> Adib Machrus dkk, *"Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin,"* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bina Islam Kemenag RI), 143.

<sup>10</sup> Zurifah Nurdin, *"Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia,"* (Bengkulu : ELMARKAZI, 2020), 200-201.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *"Ilmu Ushul Fiqih,"* cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia.2009), 222.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif yakni dengan mengutip dari beberapa sumber data dan bertujuan untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian data.<sup>12</sup> Pendekatan yang dipakai ialah dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode guna mengilustrasikan kehidupan atau tingkah laku suatu kelompok genap dengan bentuk sistem, lingkungan dari suatu fenomena sosial lain yang berhubungan.<sup>13</sup> Pengkajian fenomena ini dilangsungkan di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Metode pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara, observasi dan dokumentasi atau dikenal dengan istilah triangulasi.<sup>14</sup> Sumber primer didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat setempat dan warga masyarakat pelaku pernikahan Sunda dengan Jawa.<sup>15</sup> Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari para ahli melalui jurnal ilmiah dan buku-buku hukum tentang sejarah, hukum adat dan hukum Islam. Metode penelaahan dan penyusunan data yang dipakai yakni dengan teknik pengumpulan data, kemudian setelah data terhimpun kemudian direduksi guna terlihat secara gambaran data yang lebih jelas, kemudian data yang telah direduksi tersebut di sajikan agar data lebih terorganisir sehingga dapat dengan mudah dipahami, kemudian terakhir data di verifikasi pada proses akhir dari pengolahan data yakni penerikan kesimpulan.<sup>16</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah munculnya tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa

Sejarah awal munculnya tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa apabila dikutip dari kisah perang Bubat, Sejarah tersebut berawal ketika itu raja Majapahit ingin mempersunting seorang wanita dari kerajaan Galuh yakni putri Dyah. Dalam Sejarah dikisahkan raja Majapahit pada saat itu tertarik terhadap putri Dyah, hal ini disebabkan adanya lukisan sang putri yang dibawa oleh seorang bernama sungging prabangkara, ada yang menyebutkan pula bahwa pernikahan tersebut merupakan sebuah Langkah politik dari Majapahit untuk mengikat Negeri Sunda yang pada saat itu memang satu-satunya negeri yang belum bisa ditaklukan oleh Majapahit.<sup>17</sup>

Kemudian raja Majapahit pada saat itu yakni Hayam Wuruk memerintahkan patih madu untuk pergi ke kerajaan sunda untuk menyampaikan lamaran, kemudian lamaran pun diterima dan patih madu pun pergi kembali ke majapahit untuk menyampaikan pesan telah diterimanya lamaran tersebut. Kemudian berangkatlah rombongan iring-iringan kerajaan Sunda, setelah sampai di daerah Bubat dan mendirikan tenda-tenda.

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: Rosda, 2017), 3.

<sup>13</sup> Abuddin Nata, *"Metodologi Studi Islam,"* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 155.

<sup>14</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal",*(Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 54.

<sup>15</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Banjarmasin: Antasari Press: 2011, 71.

<sup>16</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,"* (Bandung: ALFABETA, 2013), 241.

<sup>17</sup> Auliah Ambarwati dan Fandy Kusuma Faizal, *"Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Sunda,"* Jurnal Litigasi Amsir VOL. 9, NO. 2, Februari 2022.

Kemudian lurah Bubat pun menyampaikan pesan kepada kerajaan bahwa tamunya sudah datang, rajapun memerintahkan para pelayanya untuk mengantarkan hidangan dan menyambut rombongan kerajaan Sunda, namun dilain sisi Gajah Mada justru menentang dan mengatakan bahwa martabat nya turun. Gajah Mada bernegosiasi agar pernikahan tersebut tetap berlangsung dengan syarat kerajaan Sunda takluk tanpa syarat pada kerajaan Majapahit yang kebetulan pada saat itu kerajaan Sundalah yang belum bisa ditaklukan olehnya, namun gagasan tersebut ditolak oleh raja Galuh yang kemudian berperang dengan Gajah Mada, kerajaan Sunda yang pada saat itu tidak membawa pasukan dan senjata yang lengkap akhirnya pun gugur termasuk raja Galuh, istri Raja Galuh beserta putri Dyah dan istri-istri mentri melakukan bunuh diri. Kemudian kabar tersebut sampai pada raja Hayam Wuruk yang marah dan akhirnya mengasingkan Gajah Mada, kabar tersebut pula sampai pada kerajaan Galuh, adik dari putri Dyah yang kebetulan tidak ikut dalam rombongan otomatis naik tahta yang kemudian mengeluarkan wejangan "*esti larangan ti kaluaran*", yang hingga saat ini dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai larangan menikah antara orang Sunda dengan Jawa.<sup>18</sup> Dalam larangan tersebut berisikan larangan pernikahan bagi pria Sunda dengan wanita luar Sunda, kemudian apabila dilanggar maka akan menyebabkan kesengsaraan dan ketidak langgengan dalam kehidupan rumah tangganya. Perang Bubat merupakan salah satu contoh historifikasi Sejarah, yang mana kisah perang bubat tersebut merupakan mitos yang belum bisa dipastikan terjadinya namun hingga saat ini menjadi diabadikan sebagai Sejarah.

Mitos yang muncul akibat dari perang bubat tersebut sering dikaitkan dengan mitos tentang ketidak langgengan pernikahan, yang mana dalam mitos ketidak langgengan tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga sang pasangan. Banyak faktor yang menyertai ketidak langgengan, diantaranya yakni mengenai ekonomi yang susah dan kehidupan rumah tangga yang sering diterpa masalah. Salah satu masyarakat menyebutkan bahwa selama ini berdasarkan pengamatannya pasangan Sunda dengan Jawa memang sering kali terlihat tidak harmonis, namun itu hanya dari sepersekian pasangan saja yang mengalami hal tersebut, sepersekian pasangan lainnya hidup harmonis.

Terdapat satu hal menarik yang dihasilkan dari pandangan beberapa tokoh masyarakat bahwa yang menitikberatkan munculnya larangan pernikahan bukan berasal dari perang bubat melainkan dari segi sosial masyarakatnya. Dari segi sosial masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa lebih jauh sosialis dari pada masyarakat Sunda, hal ini diakibatkan dari segi geografis keadaan hidup masyarakat tersebut tinggal. Suku Sunda terkenal dengan suatu suku yang senang hidup didataran tinggi. Bisa dikatakan bahwa masyarakat Sunda dulu agak terisolasi dari dunia luar. Hal ini berbeda dengan suku Jawa yang terkenal ulet.

*Kolot baheula pas abdi nuju alit dicaritakeun ku aki mah jadi baheulana mereun kolot teh naringali ka pernikahan nu aya tea antara urang Sunda jeung Jawa teh lolobana gagal, eta teh di sababkeun ku bedana eta sifat antara orang Sunda jeung Jawa teh. Ai urang Sunda mah ning lembut jalmana teh, ai orang Jawa mah pan teges jeung ulet jadi kulolobana urang Sunda jeung Jawa teh lobana eta si lalaki Sunda kababawa ku*

<sup>18</sup> Sri Wintala Achmad, "Perang Bubat 1279 Saka (membongkar fakta kerajaan Sunda VS kerajaan Majapahit)," (Araska Publisher: 2019), 30.

*pamajikana, jadi nu kuduna eta pernikahan suami nu mimpin malah jadi malah loba kasetir, eta salah sahiji sabab anu ngaakibatkeun eta pernikahan teh jadi henteu langgeng.”<sup>19</sup>*

Menurut orang tua zaman dahulu waktu saya kecil saya diceritakan oleh kakek saya, mungkin dahulu orang tua dulu melihat banyaknya pasangan Sunda dengan Jawa yang banyak gagal dalam pernikahannya, hal tersebut diakibatkan karena berbedanya sifat antara orang Sunda dengan Jawa. Yang mana orang Sunda memiliki sifat Lembut sementara orang Jawa memiliki sifat tegas dan ulet, hal itulah yang mengakibatkan pernikahan Sunda dengan Jawa kebanyakan di pegang oleh istrinya. Yang mana seharusnya dalam pernikahan tersebut dipimpin oleh suami jadi malah banyak tersetir, itulah salah satu sebab mengapa banyaknya pernikahan yang tidak langgeng.

Salah satu tokoh masyarakat menuturkan bahwa larangan perkawinan antara orang Sunda dengan Jawa sudah tidak selaras dengan zaman modern ini, hal ini didasari dengan perkembangan geopolitik, sosial, ekonomi dan budaya yang saling berakulturasi setiap periodenya hal inilah yang menyebabkan sudah tidak ada pembatasan intraksi antara setiap suku. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan melunturnya tradisi larangan pernikahan tersebut ditengah masyarakat, bahkan generasi saat ini bahkan tidak mengetahui tentang tradisi larangan pernikahan tersebut. Maka jika dilihat dari sudut pandang masyarakat saat ini bahwa pernikahan Sunda dengan Jawa ini telah tergerus oleh berkembangnya zaman.

### **Pandangan Masyarakat terhadap adanya tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa**

Dalam tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa terdapat pula sebuah mitos yakni perihal ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi. Namun terkait tradisi larangan dan mitosnya tersebut sudah tidak selaras dengan keadaan masyarakat modern ini, hal ini bisa ditunjukkan dengan meningkatnya pasangan yang melakukan pernikahan antara Sunda dengan Jawa. Menurut penuturan para pelaku pernikahan Sunda dengan Jawa, dalam rumah tangga mereka tidak suatu hal pun yang menjadi halangan, terkait mitos tentang ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi hal tersebut sudah menjadi hal biasa bagi setiap pasangan. Terkait langgeng tidaknya sebuah pernikahan semua tergantung pada sikap yang diambil ketika berumah tangga jika saling pengertian dan sabar maka pernikahan tersebut akan langgeng, dalam menanggapi perihal mitos tersebut sering kali para pasangan Sunda dengan Jawa terlalu percaya dan khawatir dengan pernikahannya, padahal ketika mereka tidak menanggapi mitos tersebut rumah tangganya akan damai dan tentram. karena sesungguhnya tujuan dari perkawinan itu yakni seperti yang telah dijelaskan di Q.S Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ceu Yayah pada 12 Januari 2024, Jam 10.00-11.00.





*diharamkan bagimu istr-istri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua Perempuan yang bersaudara kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau, sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”*

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ ذَكَرْتُمْ أَنْ تُبَیِّنُوا بِأَمْوَالِكُمْ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  
*“Dan (diharamkan juga kamu yang mengawini) Wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Firman Allah di atas sudah menjelaskan secara jelas mengenai apa saja yang dilarang dalam perkawinan, maka oleh sebab itu perbedaan suku bukan merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab terhalang atau bahkan dilarangnya suatu pernikahan.

Dalam kedua ayat tersebut telah dijelaskan secara detail mengenai wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, maka jelas bahwa pernikahan Sunda dengan Jawa bukan merupakan sesuatu hal yang dilarang. Terkait dengan mitos ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi pun bertolak belakang dengan syariat sebagai mana Allah SWT telah menjelaskannya dalam firman-Nya tentang musibah dan malapetaka:

1. Musibah itu terjadi akibat perilaku manusia, yakni kesalahan-kesalahannya sebagaimana yang termaktub dalam Q.S As-Syura 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka adalah karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan Sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”

2. Dan tidak mungkin terjadi atas izin -Nya, hal ini sesuai dengan firman-Nya Q.S At-Taghabun 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk, kepada hatinya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”

3. Kemudian cobaan tersebut memiliki makna yakni guna mendidik seorang insan agar tidak menyerah ketika menghadapi cobaan tersebut, meskipun terkadang cobaan tersebut datang diakibatkan perbuatannya, Allah dalam firman-Nya Q.S Al-Hadid 22 telah mendeskripsikannya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauh al-mahfudz) sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah."<sup>23</sup>

Jadi hal yang menyebabkan ketakutan masyarakat Desa Tenjolaya ketika melakukan pernikahan antara Sunda dengan Jawa sebenarnya tidaklah mendasar, karena sesungguhnya musibah, malapetaka, ketidak langgengan dan kesusahan merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada hambanya guna untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepadanya. Maka ketika kita mempercayai mitos yang masih belum jelas asalnya maka kita telah berprasangka buruk kepada Allah, karena sesungguhnya semua ketetapan itu datang dari Allah SWT.

### **Tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa menurut perspektif 'Urf**

Masyarakat Desa Tenjolaya merupakan, masyarakat yang mayoritas beragama Islam maka dari itu perilaku yang berkembang akan diatur oleh norma sosial dan agama. Begitu pula dengan adat, setelah Islam masuk ke tanah Jawa Islam juga berkembang di masyarakat Sunda maka dari itu adat yang ada pada adat Sunda sudah banyak yang mengadopsi atau bahkan di sandarkan pada norma agama. Maka dalam kaidah fiqh dikenal dengan istilah "*Al- 'adatu Al-muhakkamatu*" (sesuatu yang sudah ada pada masyarakat dapat menjadi hukum), namun tentunya selama hal tersebut tidak menyimpang maka adat tersebut boleh dilaksanakan atau di pertahankan secara turun temurun.

Realita yang ada di masyarakat justru sebaliknya yang mana masih banyak adat-adat yang berkembang yang menyimpang dari ajaran Islam dalam pelaksanaan maupun dalam pengamalannya dan bertabrakan, diantaranya yakni mengenai tradisi larangan pernikahan. Beberapa suku di Indonesia ini masih mengadopsi sistem perkawinan adat seperti endogami dan exogami juga terkadang tradisi tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam. Dalam adat Sunda itu sendiri larangan pernikahan yang paling terkenal yakni perihal pernikahan dengan orang Jawa. Hukum yang digunakan oleh masyarakat adat ialah hukum adat, maka apabila ditinjau dari kajian ilmu ushul fiqh, maka adat tersebut ialah adat yang dijalankan dengan secara continue, kemudian tidak berlawanan dengan ajaran Islam, tidak berlawanan dengan norma agama maupun sosial.

Istinbat hukum di dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqih terdapat bab yang dikenal dengan 'urf atau adat, adat ialah sebuah norma yang sudah berlaku dimasyarakat suatu tempat sejak dahulu kala dan dijalankan secara continue. Kemudian norma kebiasaan tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Pada dasarnya 'urf ditunjukan guna untuk menjaga kemaslahatan serta menunjang untuk penyusunan ketetapan dan pemahaman dari sebagian nash. Dalam penerapannya para ulama berlainan gagasan tentang penggunaan 'urf :

1. yang memperkenankan penggunaan 'urf

Salah satu ulama yakni Abdul Wahab mengatakan bahwa para ulama madzhab dalam penggunaan 'urf dalam metode penetapan hukum yang berdasarkan nash

<sup>23</sup> M Iqbal Baehaqi, "*Tradisi Larangan Perkawinan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif 'Urf, (Studi kasus di desa kemurang kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes),*" Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2020), 83.

Al-Qur'an. Para ulama memperkenankan penggunaan 'urf sebagai metode penentuan hukum berdasarkan pada Firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*" Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh "*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*" Kamu adalah umat yang terbaik yang terbaik dilahirkan untuk manusi, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar."*<sup>24</sup>

## 2. Yang tidak memperkenankan penggunaan 'urf

Sedangkan Imam Ibnu hajar menuturkan bahwa ulama dari golongan syafi'iyah melarang menggunakan 'urf apabila berlawanan dengan nash.

Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 'urf dapat menjadi hujjah syar'iyah apabila telah memenuhi syarat :

- a. Bersifat universal.
- b. Dapat diterima oleh minoritas.
- c. Ada ketika diimplemen- tasikan.
- d. Terpelihara, yakni perbuatan itu meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia.
- e. Tidak berlawanan dengan dalil yang kuat.
- F. Tidak berlawanan dengan 'urf lain dalam suatu negara (tempat).<sup>25</sup>

Kemudian dalam praktik tradisi larangan tersebut merupakan kategori 'urf qauli dan 'urf fi'li yang mana tradisi atau mitos tersebut berasal dari ucapan-ucapan yang berkembang yang kemudian dalam praktiknya melarang masyarakat untuk menikahi suatu suku atau bangsa, yang kemudian dalam keabsahannya tradisi tersebut termasuk ke dalam 'urf yang rusak, dikarenakan tradisi tersebut berlawanan dan tidak sejalan dengan nash, karena pernikahan antara suku atau bangsa dalam hukum Islam tidak ada nash yang melarang. Dalam praktiknya tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mana dapat menimbulkan gesekan diantara masyarakat.

Maka oleh sebab itu larangan pernikahan Sunda dengan Jawa bisa menghapus Sebagian dari tujuan dan manfaat dalam pernikahan, yakni untuk melangsungkan pernikahan namun dihalangi oleh larangan tersebut dan tujuan pernikahan yakni mithsaqon qholiidhan tidak dapat dicapai. Sehingga larangan pernikahan Sunda dengan Jawa tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan melarang sesuatu yang seharusnya diperbolehkan kemudian menjadi terhalang dengan adanya larangan pernikahan tersebut. Maka suatu adat yang tidak sesuai dengan norma agama dalam 'urf

<sup>24</sup> Ibid, Q.S Al-Taubah 9/71, 241

<sup>25</sup> Agus Miswanto, "Ushul Fiqih, Metode Ijtihad Hukum Islam, " cet ke -1, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama 2019), 204.

termasuk ke dalam 'urf fasid yang berarti kebiasaan tersebut tidak sah dan dalam artian tidak boleh untuk diikuti. Sehingga apabila sesuatu hal sudah terdapat ketetapan hukum dari syariat, maka tidak bisa ditentang selain melaksanakan hukum dan ketetapan tersebut. Kita selaku umat Islam wajib menjaga kemurniannya dan tanpa memasukkan hal-hal atau ketetapan lain yang bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat.

## Kesimpulan

Pada saat ini masyarakat sudah banyak yang meninggalkan tradisi larangan Sunda dengan Jawa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pasangan Sunda dengan Jawa yang sudah melakukan pernikahan. Masyarakat berpendapat bahwa larangan tersebut sudah tidak bisa dijadikan Kembali sebagai pijakan karena perihal munculnya mitos ketidak langgengan dan kesulitan ekonomi masih harus dipertanyakan. Kemudian dalam Islam pun tidak ada perihal larangan yang melarang pernikahan antar suku dalam Islam suatu pernikahan tersebut terlarang ketika mahramnya, kemudian pada saat ihram, pernikahan yang terlarang yang meliputi nikah syigar, mut'ah dan muhalill. Maka larangan pernikahan Sunda dengan Jawa sudah tidak relevan untuk saat ini, karena hal tersebut bertentangan dengan agama yang mana Allah SWT sudah menyatakan dalam firmanya mengenai apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam pernikahan. Tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa apabila disandingkan dengan konsep 'urf atau al-adat. Kemudian praktiknya termasuk ke dalam 'urf qouli dan fi'li yang dalam ketetapannya fasid (rusak). 'Urf fasid itu sendiri merujuk pada sesuatu hal yang ketetapannya tidak sesuai dengan syariat yang mana tidak memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan. Dalam hal ini tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa termasuk hal yang tidak memperbolehkan suatu ketetapan yang seharusnya diperbolehkan dalam konsep pernikahan, karena adanya tradisi tersebut banyak pasangan yang mengurungkan pernikahannya karena larangan tersebut dan tidak sedikit pula pasangan yang mempercayai mitos Ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi, yang kemudian beranggapan bahwa pernikahannya rusak diakibatkan oleh tradisi atau mitos tersebut.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Sri Wintala, (2019), *Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda VS kerajaan Majapahit*, Araska Publisher:.
- Al Suyuti, Imam Jalaluddin Al Mahalli, dan Imam Jalaluddin, (2015), *Tafsir Jalalain Berikut Ashabun Nuzul Ayat*, jilid ke-2, Bandung: Sinar Biru ALGENSIDO,.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet ke-1, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Faizal, Aulia Ambarwati dan Fandy Kusuma, (2022, Februari), *Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Sunda*, Jurnal Litigasi Amsir VOL. 9, NO. 2.
- Kementrian Agama RI, (n.d.), *Al Qur'an dan terjemahnya*, Lajnah Pentashih Al-Qur'an RI.
- Kementrian Agama RI, (2018), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Kidung Sundayana (n.d.), UNIKOM.

- Moleong, Lexy J, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda,.
- Machrus, Adib dkk, (n.d.), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bina Islam Kemenag RI.
- yogantari, Antara Made dan Made Vairagya, (2018, Desember.), *Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif*, Senada, Vol. 1, No. .
- Majjah, Abu Abdillah, (n.d.), *Ibnu Sunah Ibnu Majjah*, Juz 2.
- Miswanto, Agus, (2019), *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, cet ke -1, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Mitos dan tradisi penentuan calon pasangan. (n.d.), diakses pada Minggu 30 Juni 2024, 11: 52., <https://syariah.uin-malang.ac.id/30-2/>
- Murdiyanto, Eko, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal,"* Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Nata, Abuddin, (2016), *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nuridin, Zurifah, (2020), *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, Bengkulu : ELMARKAZI.
- Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramadhani, Bayu dan Nur Muhammad Ervan, (2023, Desember), *Keterkaitan budaya mitos yang dipercaya masyarakat terhadap pandangan agama Islam*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, NO. 2.
- Saebani, Beni Ahmad, (2009), *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemena, M. Yasin, (n.d.), *"Pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat Islam LEIHETU-AMBON, analisis antro sosiologi hukum."*
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA.
- Yulia, (2016), *Buku ajar hukum adat*, Universitas: Malikussaleh Unimal Press.